



PUTUSAN

Nomor : 414/Pid.B/2013/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : RUSLI Bin RUSTAM -----
Tempat lahir : Banjar Mulyo (Lampung Tengah) -----
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 2 Oktober Tahun 1994 -----
Jenis kelamin : Laki-Laki -----
Kebangsaan : Indonesia -----
Tempat tinggal : Dusun Banjarsari Rt 03 Rw 05 Kampung Banjarmasin
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ----
Agama : Islam -----
Pekerjaan : Buruh -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik tanggal 30 Agustus 2013. Pol. Sp. Han/19/VIII/2013/Reskrim sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 17 September 2013 No. B-13463N.8.18.3/Epp.1/09/2013, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2013 No. PRINT- /N.8.18.3/Epp.2/10/2013 sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2013 ;
4. Majelis Hakim tanggal 7 Nopember 2013 Nomor : 516/Pen.Pid/2013/PN.GS, terhitung sejak tanggal 7 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 6 Desember 2013 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 28 Nopember 2013 Nomor: 516/Pen.Pid/2013/ PN.GS, terhitung sejak tanggal 7 Desember 2013 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----
Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----
Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ; -----

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM-01/GS/10/2013 tertanggal **6 Januari 2014**, yang pada pokoknya menuntut supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

- 1 Menyatakan terdakwa RUSLI BIN RUSTAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLI BIN RUSTAM berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone Nokia type 1616 warna hitam
dikembalikan kepada saksi korban APRI MARWANTO Bin SUNARTO
- 4 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : **PDM-01/GS/10/2013** tertanggal **06 Nopember 2013**, yaitu sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa **RUSLI Bin RUSTAM** Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013, bertempat di gang gardu Jalan Kampung Astomulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: ----

-----Awalnya Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira jam 17.30 WIB terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha V-IXION warna putih sesampainya di Jalan Raya Kamp. Astomulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah terdakwa menghentikan saksi korban APRI MARWANTO Bin SUNARTO yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi FATCHUROJI Bin WIDODO, dan saksi WAHID SETIO Bin SUKIYO yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan bertiga dengan saksi WAHYU PRASETYO Bin KATIO dan saksi DEDI MASITO Bin SUKIYO, dengan cara memepet dan mengatakan ? berhenti!!? kemudian saksi korban dan kawan-kawannya menghentikan kendaraannya, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban dan kawan-kawannya masuk ke gang gardu Jalan Kampung Astomulyo setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi korban dan saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) tetapi terdakwa marah-marah dan tidak mau menerimanya, kemudian saksi korban meminta uang Rp. 5.000,- dari saksi WAHID SETIO Bin SUKIYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi korban memberikan uang Rp. 5.000,- tersebut kepada terdakwa namun terdakwa bertambah marah dan tidak mau menerima uang tersebut, kemudian terdakwa mendekati saksi WAHID SETIO Bin SUKIYO dan meminta uang namun saksi WAHID SETIO tidak memberikan kemudian terdakwa mengambil botol minuman keras jenis MANSION dari kantong celana belakang sebelah kanan miliknya, kemudian memecahkan botol minuman tersebut, kemudian terdakwa menusuk perut saksi WAHID SETIO Bin SUKIYO menggunakan pecahan botol tersebut, kemudian terdakwa mundur kebelakang sekitar 3 meter, setelah itu saksi WAHYU PRASETYO dan DEDI MASITO menolong saksi WAHID SETIO, kemudian saksi korban merasa ketakutan dan memberikan Handphone Nokia Type 1616 warna hitam dan uang sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) kepada terdakwa, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar ± Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) atau atau sedikit-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 368 Ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. WAHYU PRASETYO Bin KATO ;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP yang dibuat oleh penyidik yang diberikan tanpa ada tekanan dan paksaan.
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi Pemerasan, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Raya Kampung Astomulyo Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa pada waktu saksi bersama dengan teman hendak pulang ke rumah saksi dicegat oleh 2 (dua) orang yang menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa setelah berhenti terdakwa minta uang kepada saksi Apri, namun karena saksi Apri tidak punya uang maka saksi yang memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) namun terdakwa tidak mau.
- Bahwa terdakwa lalu memecahkan botol Mansion dan menusukkan pecahan botol minuman tersebut ke arah perut saksi Wahid Setio, karena takut saksi Apri menyerahkan HP Nokia type 1616 dan uang sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah) kepada terdakwa dan temannya tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi membawa saksi Wahid Setio ke bidan desa Kampung Sidomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah untuk berobat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Saksi 2. APRI MARWANTO Binti SUNARTO ; -----

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP yang dibuat oleh penyidik yang diberikan tanpa ada tekanan dan paksaan.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pemerasan, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Raya Kampung Astomulyo Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa pada waktu saksi bersama dengan teman hendak pulang ke rumah sehabis nonton pertunjukan kuda lumping di Kampung Ngesti Rahayu, saksi bersama dengan saksi Wahyu Prasetyo dan saksi Wahid Setio dicegat oleh 2 (dua) orang yang menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa setelah berhenti terdakwa minta uang kepada saksi Apri, namun karena saksi Apri tidak punya uang maka saksi Wahyu Prasetyo yang memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) namun terdakwa tidak mau sambil marah-marah terhadap saksi dan saksi Wahyu Prasetyo dan Wahid Setio.
- Bahwa terdakwa lalu memecahkan botol Mansion dan menusukkan pecahan botol minuman tersebut ke arah perut saksi Wahid Setio, karena takut saksi menyerahkan HP Nokia type 1616 dan uang sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah) kepada terdakwa dan temannya tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi membawa saksi Wahid Setio ke bidan desa Kampung Sidomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah untuk berobat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Raya Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah terdakwa bersama dengan teman sepulang dari menonton pertunjukan kuda lumping bertemu dengan saksi-saksi korban di jalan, lalu korban terdakwa panggil dengan rencana akan dimintai uang untuk membeli minuman.
- Bahwa terdakwa meminta uang sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun korban hanya menyerahkan uang sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa lalu memecahkan botol minuman sambil mengancam korban untuk menyerahkan uang yang diminta terdakwa, oleh karena korban ketakutan lalu korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebanyak Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah) beserta HP Nokia type 1616 warna hitam miliknya kepada terdakwa.

- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli bensin dan rokok, sedangkan HP terdakwa simpan di rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pemerasan, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Raya Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa benar yang menjadi korban pemerasan tersebut adalah saksi Wahyu Prasetyo dan saksi Apri Marwanto ;
- Bahwa benar cara terdakwa bersama dengan temannya memaksa saksi korban untuk menyerahkan uang dan HP yaitu dengan mencegat para saksi korban yang sedang pulang dari menonton pertunjukan kuda lumping di tengah jalan, lalu memaksa para saksi korban untuk memberikan sejumlah uang kepada terdakwa.
- Bahwa benar untuk menakuti para saksi korban agar memenuhi permintaannya, terdakwa memecahkan botol minuman yang dibawanya lalu menusukkan ke arah perut Wahid Setio, dan oleh karena para saksi korban ketakutan kemudian menyerahkan sejumlah uang dan HP yang dimilikinya kepada terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu pasal 368 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

1 Unsur Barang Siapa ;

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terdakwa RUSLI Bin RUSTAM adalah pelaku tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan ;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, petunjuk dan keterangan para Saksi yang dihubungkan satu sama lain serta dari pengamatan selama persidangan, maka dapat dipastikan bahwa terdakwa RUSLI Bin RUSTAM berpikiran waras atau normal, dan tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa RUSLI Bin RUSTAM;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

2 Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa bersama dengan temannya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Raya Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah bermula dari ketika terdakwa bersama dengan temannya dalam perjalanan pulang dari menonton pertunjukan kuda lumping dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih, sewaktu di jalan tersebut di atas terdakwa bersama dengan temannya bertemu dengan saksi Apri Marwanto dan saksi Wahyu Prasetyo sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian terdakwa mencegat para saksi korban tersebut dengan cara memepet kendaraan yang dikendarai oleh para saksi korban sambil berteriak menyuruh para saksi korban berhenti. Lalu terdakwa meminta sejumlah uang dengan cara memaksa sambil mengancam kepada para saksi korban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya uang tersebut akan digunakan terdakwa bersama dengan temannya tersebut untuk membeli minuman.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

3 Unsur Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa dalam melakukan meminta uang kepada para saksi korban tersebut dengan cara memaksa disertai dengan kekerasan, yaitu oleh karena para saksi korban hanya membawa uang yang nominalnya kecil sehingga terdakwa tidak terima lalu memecahkan botol minuman yang dipegangnya seraya menusukkan ke perut Wahid Setio. Karena perbuatannya tersebut para saksi korban menjadi ketakutan lalu menyerahkan seluruh uang yang dimiliki oleh saksi korban serat 1 (satu) unit handphone Nokia type 1616 warna hitam kepada terdakwa..

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka seluruh unsur pasal 368 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim juga telah yakin akan kesalahan terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berterus terang terhadap perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum maka harus pula dicantumkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat pasal Pasal 368 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RUSLI Bin RUSTAM tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Unit Hand Phone Nokia type 1616 warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi korban Apri Marwanto Bin Sunarto ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 oleh kami EVA SUSIANA, S.H., M.H. Selaku Hakim Ketua, PANDU DEWANTO, S.H., M.H. dan MASYE KUMAUNANG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 oleh EVA SUSIANA, S.H., M.H. SELAKU Hakim Ketua ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn. dan PANDU DEWANTO, S.H., M.H. selaku Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh ERLY TASTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh KUSNADI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan terdakwa ;



Panitera Pengganti,	Hakim Ketua,
ERLY TASTI	EVA SUSIANA, S.H., M.H.
	Hakim-Hakim Anggota,
	1 ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.
	2 PANDU DEWANTO, S.H., M.H.